



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 136 / Pid. B/ 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **WIJIATI BIN NGADERI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 02/09/1978
Umur : 33 tahun
Jenis Kalamina : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Rekesan Timur RT.11 RW.03 desa Sanan Kerto Kec.Turen Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Februari 2012 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa WIJIATI terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : **Tanpa izin melakukan perjudian**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIJIATI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : Uang Tunai sebesar Rp. 9.000,-(Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah HP merk XP ST 12 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WIJIATI bin NGADERI, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sebara pubul 15.00 Wib atau setidab-tidabnya masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di II. Rebesan Timur Rt. 11 Rw,03 Ds. Sananberto Kec. Turen Kab. Malang atau setidab-tidabnya masih termasuk dalam daerah hubum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang memeribsa dan mengadili, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada bhalayab umum untub permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan urttub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilabukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sabsi Rudi Dwi Pantara bersama – sama dengan sabsi Nibo Sianggodo, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjadi pengecer judi togel dengan cara terdakwa menerima titipan uang untuk beli bupon togel beserta nomornya selanjutnya oleh terdakwa nomor tersebut dibirim melalui pesan pendek (SMS) suami terdakwa selanjutnya nomor togel tersebut dibirim kembali kepada SIONO (belum tertangkap), dan terdakwa menerima bomisi sebesar 22 % dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk XP ST12 warna merah hitam dan permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh acak tidaknya angka yang dibeli oleh penombol dan permainan judi tersebut dilabukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. RUDI DWI PANTARA
2. NIKO SIANGGODO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 6 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah HP merk XP ST 12 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa ter terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah HP merk XP ST 12 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal : 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIJATI bin NGADERI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah HP merk XP ST 12 warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 oleh kami **GUTIARSO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu **R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SEPTY TRI ANDARINI, Z. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa

Hakim Ketua,
GUTIARSO, SH, MH

Hakim Anggota,
DEMON SEMBIRING, SH, MH

Hakim Anggota,
SUTISNA SAWATI, SH

Panitera Pengganti,

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa,
Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Polsek Turen

Panitera pengganti,

R.SENO SOEHARDJONO SANTOSO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)